



PUTUSAN

Nomor : 97/Pdt.G/2015/PA LBH.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuhayang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa XXXX Kecamatan Kasiruta Timur Kabupaten Halmahera Selatan dalam perkara ini berdomisili di rumah Bapak XXXX, Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai "Penggugat"; ----

LAWAN

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Penambang Batu Bacan, tempat tinggal di Desa XXXX Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 97/Pdt.G/2015/PA LBH. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:----

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 000/10/VII/2014, tertanggal 11 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Jekaka sedangkan Tergugat berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 5 Put. No. 97 /Pdt.G/2015 /PALBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Desa XXXX, Kecamatan Kasiruta Timur, Kabupaten Halmahera Selatan selama 7 hari, kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat di Desa XXXX, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan selama 4 bulan dan terakhir Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di XXXX, Kecamatan Kasiruta Timur hingga sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I, laki-laki umur 1 Tahun 8 Bulan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Bulan Juli 2013, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat menipu Penggugat bahwa status Tergugat masih jejak;
 - b. Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat Tergugat sudah mempunyai isteri;
 - c. Tergugat setelah menikah dengan Penggugat Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinesahati oleh kedua orangtua masing-masing namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan adanya penipuan status perkawinan, Tergugat pernah dipanggil oleh Kepala KUA Kecamatan Bacan untuk di proses sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut KUA kecamatan Bacan telah menarik Buku Kutipan Akta Nikah Tergugat;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Oktober 2013, Tergugat membuat kesepakatan dengan Penggugat bahwa setelah isteri pertama Tergugat melahirkan Tergugat akan menceraikan isteri pertama Tergugat namun setelah isteri pertama Tergugat melahirkan Tergugat tidak kunjung menceraikan isteri pertama Tergugat, Tergugat mengingkari kesepakatan yang telah diucapkan sebelumnya dengan kejadian tersebut Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Desa XXXX dan sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 2 dari 5 Put. No. 97 /Pdt.G/2015 /PA.LBH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan pada sidang kedua dan ketiga, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan oleh Majelis untuk hadir di persidangan berikutnya serta Penggugat telah dipanggil kembali secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau Kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga Majelis tidak dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang merupakan lingkup bidang perkawinan, maka sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah

Hal. 3 dari 5 Put. No. 97 /Pdt.G/2015 /PA.LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan Peradilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Labuha;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pernah datang pada persidangan pertama, namun pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak hadir dipersidangan, demikian pula Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Penggugat tersebut, maka Majelis menilai Penggugat dalam statusnya sebagai pihak yang mengajukan gugatan tidak secara sungguh-sungguh dan serius mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Labuha;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka sesuai pasal 148 RBg, gugatan Penggugat harus digugurkan;-----

Menimbang, bahwa terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.411.000,- (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuhapada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1436 H, oleh kami Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MUNA KABIR, S.HI. dan ALAMSYAH, S.HI. MH. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di

Hal. 4 dari 5 Put. No. 97 /Pdt.G/2015 /PALBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan RUKIYAH, S.HI. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH. MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MUNA KABIR, S.HI.

ALAMSYAH, S.HI. MH.

Panitera Pengganti

RUKIYAH, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|---|-----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 1.320.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 1.411.000,-

Terbilang : *Satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah*

Hal. 5 dari 5 Put. No. 97 /Pdt.G/2015 /PALBH